

MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA PERSIDANGAN KE III TAHUN 2018.

2018

KEP. DPRD NO. 14 TAHUN 2018/4 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO. 172.4.1/14/DPRD/2018 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JAATAN TAHUN 2014-2019 MASA PERSIDANGAN KE III TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pemantauan dan penampungan aspirasi dalam Bidang Pemerintah Pembangunan Pembinaan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Sosial Ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan.

- Dasar Hukum UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir nomor 42 tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 terakhir UU No. 9 tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 21 tahun 2017; PP 58 tahun 2005; PP No 12 tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 tahun 2015; Permendagri No 33 tahun 2017; Peraturan DPRD No 03 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Peraturan DPRD No 01 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur No. 172.4.1/14/DPRD/2018 ini Menyetujui Hasil Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jaatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan Ke III Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2018 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.

Lampiran : 9 hlm